



**PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jln. Baru Tona Tahuna Telp. (0432) 21701 Kode Pos 95815*

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR : 800/SEKRE/SKEP/DIKPORAJ.095

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH NEGERI TALENGEN  
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang** : a. berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat pendirian dan penyelenggaraan sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri Talengen maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri Talengen
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- PERTAMA : Memberikan Izin mendirikan dan menyelenggarakan :
- a. Nama Sekolah : SMP Negeri Talengen
  - b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
  - c. Alamat Sekolah : Kampung Talengen
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama sekolah wajib berpedoman kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan minimal dapat :
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan Kurikulum/Program Kegiatan Belajar Nasional dan Kurikulum/Program kegiatan belajar muatan lokal;
  - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun;
  - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal;
  - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di keluarakan di Tahuna

pada tanggal 14 Juli 2015

Kepala Dinas



Dra. H. Tutawi, M.Pd

Panitia Utama Muda

NIP. 19581008 198603 2 010